

Unit Pelayanan SKCK

JL. KAPTEN P. TENDEAN KEL. MELAYU KEC. TEWEH TENGAH KAB. BARITO UTARA 73814
081256460616

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Barito Utara / Unit Pelayanan SKCK

Skck

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Kota Muara Teweh
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) / atau Kartu Identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Akta / Kenal Lahiran
5. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm (Latar Belakang Merah) sebanyak 6 Lembar, tidak selfi, tidak menyamping, tidak buram, tidak menggunakan aksesoris wajah, pakaian kemeja, tampak muka secara utuh
6. Fotokopi kepesertaan Aktif Program JKN / BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket informasi dengan membawa persyaratan awal
2. Pemohon Mengamnil formulir daftar pertanyaan catatan kepolisian dan Kartu TIK
3. pemohon melakukan identifikasi sidik jari di ruang sidik jari (untuk permohonan SKCK Baru)
4. Pemohon Melengkapi berkas, mengisi formulir daftar pertanyaan Catatan Kepolisian dan Kartu TIK
5. Pemohon mengambil nomor antrin dan menunggu untuk pendaftaran berkas
6. pemohon mendaftarkan berkas sesuai antrian, setelah di panggil oleh petugas
7. Petugas melakukan registrasi, penelitian, proses dan cetak SKCK
8. Petugas menyerahkan SKCK yang telah selesai dan pemohon membayar biaya administrasi sesuai PNBP

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SKCK

JL. KAPTEN P. TENDEAN KEL. MELAYU KEC. TEWEH TENGAH KAB. BARITO UTARA 73814
081256460616

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Barito Utara / Unit Pelayanan SKCK

15 Menit

1. Identifikasi Sidik Jari 5 menit
2. Pemeriksaan Berkas Persyaratan 2 Menit
3. Registrasi dan Pencatatan 3 Menit
4. Input Data 3 Menit
5. Cek Catatan Kriminal 1 Menit

Biaya / Tarif

30000

Biaya/Tarif penerbitan Skck dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 lampiran tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk Pemohon yang tidak mampu, Biaya/Tarif Penerbitan Skck adalah Rp.0,- (nol rupiah) / Gratis dengan melampirkan Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan SKCK Baru

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran / Pengaduan
2. Telepon 082157416776